



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/B/HK/2019

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM ASUH MENUJU PROGRAM STUDI UNGGUL

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi dan mutu program studi untuk mencapai tingkat akreditasi unggul serta mengembangkan budaya mutu melalui Program Asuh Menuju Program Studi Unggul;
- b. bahwa untuk memoderasi terjadinya budaya mutu melalui penyebarluasan budaya mutu dari Perguruan Tinggi yang telah mempunyai budaya mutu unggul ke Perguruan Tinggi lain yang masih membutuhkan pengasuhan;
- c. bahwa untuk mendorong terlembaga dan berfungsinya sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di Perguruan Tinggi yang masih membutuhkan pengasuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Asuh Menuju Program Studi Unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/KPT TAHUN 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Evaluasi Proposal Program Asuh Menuju Prodi Unggul tentang hasil evaluasi proposal Program PT Asuh Menuju Prodi Unggul yang memenuhi persyaratan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM ASUH MENUJU PROGRAM STUDI UNGGUL.
- KESATU : Menunjuk Perguruan Tinggi Penerima Program Asuh Menuju Program Studi Unggul sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perguruan Tinggi Penerima Program Asuh Menuju Program Studi Unggul memiliki akreditasi dengan peringkat A atau Unggul yang masih berlaku dan telah mengimplementasikan SPMI sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- KETIGA : Perguruan Tinggi Penerima Program Asuh Menuju Program Studi Unggul melaksanakan tugas:
- a. meningkatkan jumlah program studi yang mendapatkan layanan mutu pendidikan tinggi;
 - b. mendorong proses peningkatan mutu perguruan tinggi asuhan untuk mencapai tingkat akreditasi program studi Unggul; dan
 - c. menumbuhkan budaya mutu Perguruan Tinggi asuhan yang

- KEEMPAT : Perguruan Tinggi Penerima Program Asuh Menuju Program Studi Unggul bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Heru Kristiawan
NIP 196104291988031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 74/B/HK/2019
TANGGAL 13 Maret 2019
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM
ASUH MENUJU PROGRAM STUDI UNGGUL

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM ASUH
MENUJU PROGRAM STUDI UNGGUL

NO.	PERGURUAN TINGGI
1.	Univeristas Syiah Kuala
2.	Universitas Gunadarma
3.	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
4.	STIE Perbanas Surabaya
5.	Universitas Muhammadiyah Surakarta
6.	Universitas Gadjah Mada
7.	Universitas Lampung
8.	Universitas Negeri Yogyakarta
9.	Universitas Muhammadiyah Malang
10.	Universitas Mulawarman
11.	Politeknik Negeri Semarang
12.	Politeknik Negeri Bandung
13.	Universitas Brawijaya
14.	Universitas Kristen Petra
15.	Universitas Mercu Buana
16.	Universitas Udayana
17.	Universitas Muslim Indonesia
18.	Universitas Telkom
19.	Universitas Negeri Semarang
20.	Universitas Sanata Dharma

Ditetapkan di Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Heru Kristiawan